

# DINAS PENDIDIKAN DAERAH

JalanDr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184 Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 148 /2021

#### **TENTANG**

## SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
  - bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Kauditan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
- Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 14. Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
- 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### Memperhatikan: 1.

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Kauditan Nomor: SKH/91/IV/2021/Sek Rural - Kdtn tanggal 28 April 2021
- Surat Permohonan Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kauditan Nomor 094/sman1kdtn-I.16.17.4/089/2021 Tanggal 28 April 2021

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Kauditan

KESATU

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Kauditan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BHAS DIKDA

DITETAPKAN DI MANADO PADA TANGGAL: 3 MEI

2021

Kepala Dinas Pendidikan Daerah

dr. Liesie G.L.Punuh, M.Kes AWES Dina Utama Madya NIP. 196304271991032002

# Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Suawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Minahasa Utara Bitung
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kauditan

LAMPIRAN 1 (satu):

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

: 050/KEP/DIKDA/03/148/2021

TANGGAL

: 03 MEI 2021

#### TENTANG

# SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

1.	NAMA SATDIK	SMA NEGERI 1 KAUDITAN
2.	NOMOR POKOK STATISTIK SEKOLAH (NPSN)	40102406
3	ALAMAT SEKOLAH SEKARANG	JALAN: MANADO BITUNG RT/RW/DUSUN/JAGA: 4 DESA/KELURAHAN: KAUDITAN 1 KECAMATAN: KAUDITAN KABUPATEN/KOTA: MINAHASA UTARA KODE POS: 95372 EMAIL: sman1kauditan@mail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1973
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR: 18.10.02.03.4.00007 TANGGAL: 23 DESEMBER 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA LUAS TANAH: 6901 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA AH PROP

dr.LIESJE G.L. PUNUH, M.KES GREMBINA UTAMA MADYA

DINAS DIKDA

NIP. 196304271991032002